



PUTUSAN

Nomor 16 PK/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh para Terpidana, telah memutus perkara para Terpidana:

Terpidana I

Nama Lengkap : ADI SAPUTRO bin PURDADI;
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 23 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tampung, RT.01 RW.01, Desa
Tampungrejo, Kecamatan Puri,
Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana II

Nama lengkap : DWI RIZKY DARMAWAN bin SUKARNO;
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 2 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tampung, RT. 01 RW. 01,
Desa Tampungrejo, Kecamatan Puri,
Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 16 PK/Pid.Sus/2020



Terpidana III

Nama lengkap : MUHAMMAD AGUNG DWI CAHYO bin HUFRON;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 6 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tampung, RT.02 RW.01, Desa Tampungrejo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana IV

Nama Lengkap : SEPTIAN ADI PRANATA bin NUR KHOLIQ;
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 24 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tampung, RT.01 RW.01, Desa Tampungrejo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 16 PK/Pid.Sus/2020



132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal
132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a *juncto*
Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kabupaten Mojokerto tanggal 19 Juni 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa I. ADISAPUTRO bin PURHADI, Terdakwa II. DWI RIZKY DARMAWAN bin SUKARNO, Terdakwa III. MUHAMMAD AGUNG DWI CAHYO bin HUFRON, Terdakwa IV. SEPTIAN ADI PRANATA bin NUR KHOLIQ, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Lebih Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu Terdakwa I. ADISAPUTRO bin PURHADI, Terdakwa II. DWI RIZKY DARMAWAN bin SUKARNO, Terdakwa III. MUHAMMAD AGUNG DWI CAHYO bin HUFRON, Terdakwa IV. SEPTIAN ADI PRANATA bin NUR KHOLIQ, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 set alat penghisap Narkotika jenis Shabu, 1 buah pipa kaca kecil yang masih terdapat Narkotika, 2 buah korek api gas warna hijau

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 16 PK/Pid.Sus/2020



dan kuning, 1 sedotan plastik warna putih, 1 plastik klip bekas pembungkus shabu, tisu warna putih bekas dipergunakan pembersih kaca pipet, 4 buah HP;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN. Mjk, tanggal 3 Juli 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ADI SAPUTRO Bin PURDADI, Terdakwa II. DWI RIZKY DARMAWAN Bin SUKARNO, Terdakwa III. MUHAMMAD AGUNG DWI CAHYO Bin HUFRON dan Terdakwa IV. SEPTIAN ADI PRANATA Bin NUR KHOLIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIRI SENDIRI* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat penghisap Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca kecil yang masih terdapat Narkotika;
 - 2 (satu) buah korek api gas warna hijau dan kuning;
 - 1 (satu) sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) plastik klip bekas pembungkus shabu;
 - Tisu warna putih bekas dipergunakan pembersih kaca pipet;
 - 4 (empat) buah HP;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 16 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Akta. Pid.PK/ 2019/PN. Mjk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2019, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut telah dibacakan di hadapan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan Para Terpidana pada tanggal tanggal 3 Juli 2019. Dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali perihal adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak tepat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan yakni adanya bukti surat berupa Surat Asesmen dan Rekomendasi dari Tim Asesor BNNK Mojokerto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terpidana I dan II adalah pecandu Narkotika dengan tingkat ketergantungan sedang, sedangkan Terpidana III adalah pecandu Narkotika dengan tingkat ketergantungan ringan.
- Bahwa seharusnya dengan adanya Surat Asesmen dan Rekomendasi dari Tim Asesor BNNK Mojokerto, maka para Terpidana dihukum untuk menjalani rehabilitasi. Hukuman berupa rehabilitasi ini diharapkan memberikan manfaat bagi para Terpidana untuk sembuh dari ketergantungan narkotika, sebaliknya bahwa

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 16 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila pidana penjara dijatuhkan kepada para Terpidana maka dikhawatirkan para Terpidana menjadi lebih parah dalam penyalahgunaan narkoba dan lebih dari itu dikhawatirkan para Terpidana semakin meningkat menjadi pengedar narkoba karena adanya pergaulan di dalam tembok penjara dengan para Narapidana narkoba.

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN. Mjk, tanggal 3 Juli 2019 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena para Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada para Terpidana;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana I. ADI SAPUTRO bin PURDADI, Terpidana II. DWI RIZKY DARMAWAN bin SUKARNO, Terpidana III. MUHAMMAD AGUNG DWI CAHYO bin HUFRON** dan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 16 PK/Pid.Sus/2020



Terpidana IV. SEPTIAN ADI PRANATA bin NUR KHOLIQ
tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN. Mjk, tanggal 3 Juli 2019;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan **Terpidana I. ADI SAPUTRO bin PURDADI, Terpidana II. DWI RIZKY DARMAWAN bin SUKARNO, Terpidana III. MUHAMMAD AGUNG DWI CAHYO bin HUFRON dan Terpidana IV. SEPTIAN ADI PRANATA bin NUR KHOLIQ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terpidana tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan para Terpidana untuk menjalani Rehabilitasi di RSUD Dr. Soetomo Surabaya selama 5 (lima) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan lamanya para Terpidana berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat penghisap Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca kecil yang masih terdapat Narkotika;
 - 2 (satu) buah korek api gas warna hijau dan kuning;
 - 1 (satu) sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) plastik klip bekas pembungkus shabu;
 - Tisu warna putih bekas dipergunakan pembersih kaca pipet;
 - 4 (empat) buah HP;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 16 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Dr. H. Edy Army, S.H., M.H.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 16 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)